

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap warga negara yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak akan mendapatkan NPWP sebagai identitas Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Saat ini Indonesia dalam pemungutan pajaknya menganut *self assesment system*. *Self assesment system* menuntut masyarakat yang merupakan wajib pajak

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara aktif, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya kepada kantor pajak. Sistem ini juga menuntut masyarakat untuk secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan perpajakan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Namun kesadaran masyarakat untuk membaca dan memahami peraturan perpajakan yang ada sangat rendah sehingga menyebabkan masyarakat tidak paham tentang perpajakan yang berlaku. Ketidakpahaman masyarakat tentang pajak, membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, bahkan ada wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya. Salah satu pegawai pajak mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak Madura masih sangat kecil sehingga kepatuhan Wajib Pajak yang tercipta juga kecil, hal ini disebabkan oleh keadaan sosial budaya masyarakat yang masih belum terlalu mengenal dan mengetahui arti penting pajak itu sendiri (Meidyanti : 2013).

Semua wajib pajak yang telah memiliki NPWP wajib melaporkan penghasilannya melalui SPT, dalam *self assessment system* SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan benar, jelas, dan lengkap dimulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang berkaitan dengan perpajakan serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara langsung melalui pos, drop box, *e-SPT* dan *e-filling* pada waktu yang telah ditentukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat wajib pajak terdaftar. *Self Assesment System* (SAS) yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut Wajib

Pajak (WP) untuk bertanggungjawab atas penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya. Bentuk pertanggungjawaban itu terlihat dari keakuratan data yang dipaparkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), tanpa adanya usaha untuk memanipulasi nominal dan sumber penghasilan (Doli dan Rusydi : 2009). *Self assessment system* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggungjawab dari kewajiban perpajakannya, untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan *self assessment system* dan agar pelaksanaan kewajiban wajib pajak dilaksanakan secara baik dan benar, harus diimbangi dengan memberikan penyuluhan pajak, pelayanan perpajakan dan pengawasan perpajakan (Pongtuluran dalam Agustiantono : 2012). Lemahnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu adanya persepsi masyarakat yang negatif. Salah satu upaya untuk memperbaiki pola pikir masyarakat tentang pajak adalah persepsi yang positif bagi wajib pajak terhadap *self assessment system* (Harvey dan Smith dalam Zaini : 2010).

Wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun realitanya masih banyak masyarakat yang enggan untuk memenuhi kewajiban kewarganegaraannya yaitu kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila semua wajib pajak telah membayar pajak untuk memenuhi kewajibannya maka semakin besar pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Menurut Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak, Selasa (7/6) jumlah pelapor SPT tahun ini lebih rendah dibandingkan tren pelaporan SPT PPh dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2011 untuk tahun pajak 2010, dari 17,69 juta WP terdaftar ada 8,17 juta WP yang

melaporkan SPT baik pribadi maupun badan. Pada tahun 2012, jumlah pelaporan SPT meningkat, dari 17,65 juta WP terdaftar sebanyak 9,22 juta WP melaporkan SPTnya. Pada tahun 2013 jumlah pelapor SPT kembali meningkat, dari 17,73 juta WP terdaftar ada 9,8 juta WP melaporkan SPT. Pada tahun 2014 jumlah pelaporan SPT juga melonjak dari 18,35 juta WP terdaftar ada 10,78 juta orang menyerahkan laporan SPT. Jumlah tersebut terdiri dari 9,5 juta Orang Pribadi dan 500.000 WP Badan namun pada tahun ini hanya 8 juta. Rendahnya jumlah laporan SPT tahun ini karena belum optimalnya laporan WP pribadi karyawan dan non-karyawan atau pengusaha. “Masih banyak WP merasa tak perlu lapor SPT,” menurut Pengamat Pajak Yustinus Prastowo (pemeriksaanpajak.com).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 pasal 2 ayat (2) huruf b Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Setiap warga negara yang menjalankan usaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan menjalankan usaha seperti bidang usaha pertanian, bidang usaha pertambangan, bidang usaha pabrikasi, bidang usaha konstruksi, bidang usaha perdagangan, bidang jasa keuangan, bidang usaha jasa perorangan, bidang jasa-jasa umum, bidang jasa wisata.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak

melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Ilyas dan Burton : 2010).

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Haris (2014) kepatuhan masyarakat Desa Ranjeng dalam membayar PBB masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Ranjeng akan pentingnya membayar PBB sebagai bentuk kewajiban kepada Negara. Berdasarkan penelitian tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang tinggal di perdesaan bukan hanya tidak paham tentang PBB namun semua hal yang berkaitan dengan pajak. Sebagian besar masyarakat khususnya perdesaan yang kurang paham tentang pajak ketika mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membuat NPWP itu dilakukan dengan setengah hati karena alasan tertentu, misalnya karena ingin mendapatkan pinjaman dari Bank. Hal ini terjadi karena sifat pajak yang memaksa.

Perbedaan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendidikan dan kesejahteraan antara desa dan kota (Putri : 2013). Warga suatu masyarakat perdesaan mempunyai

hubungan lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat perdesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan (Soekanto : 1994 dalam Putri : 2013). Masyarakat desa mempunyai sisi kekeluargaan yang masih erat dalam keseharian dan desa merupakan daerah yang bergantung kepada daerah lain atau dapat disebut sebagai daerah penyokong (Putri : 2013). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diketahui bahwa sisi kekeluargaan masyarakat desa itu sangat kental, hubungan dengan daerah lainpun juga masih erat dan masyarakat desa lebih cenderung bercocok tanam atau berdagang.

Perkotaan memiliki keseharian yang lebih padat dan heterogen, sehingga kesehariannya lebih individualisme (Putri : 2013). Masyarakat kota yang cenderung memilih bekerja di perkantoran akan lebih sibuk dan bersifat individualisme terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat desa dan masyarakat kota memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara berperilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan mengakibatkan respon masyarakat yang beragam ketika mereka harus dihadapkan dengan sesuatu diluar kebiasaan mereka. Menurut Putri (2013) perbedaan karakteristik tersebut dapat menyebabkan perbedaan kultur, cara berpikir dan berperilaku yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Perbedaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan

Masyarakat Perdesaan	Masyarakat Perkotaan
Perilaku homogeny	Perilaku heterogen
Perilaku yang dilandasi konsep kekeluargaan dan kebersamaan	Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan
Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status	Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi
Isolasi sosial, sehingga static	Mobilitas sosial, sehingga dinamik
Kesatuan dan keutuhan kultural	Kebauran dan diversifikasi kultural
Banyak ritual dan nilai-nilai sacral	Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekuler
Kolektivisme	Individualisme

Sumber : Popplin (1972) dalam Putri (2013)

Kemauan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT atas nilai yang sudah Wajib Pajak kontribusikan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Suhesti : 2014). Kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukum sampai terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan oleh dampak dari faktor-faktor yang mendukung atas kemauan Wajib Pajak (Anggraeni : 2011).

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung karena tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak

memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan (Santi : 2012). Wajib pajak patuh sudah pasti memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk menyampaikan SPT (Doli dan Rusydi : 2009). Tingkat pengetahuan Wajib Pajak merupakan pemahaman Wajib Pajak secara menyeluruh terhadap segala peraturan perpajakan. Selanjutnya pengetahuan tersebut diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Doli dan Rusydi : 2009). Sikap patuh sudah mencerminkan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk menyampaikan SPT.

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan merupakan sudut pandang yang diberikan Wajib Pajak atas kinerja perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak baik dalam melayani dan mengawasi perpajakan (Anggraeni : 2011). Persepsi seseorang sangat berperan penting dalam mendorong kemauan yang timbul dalam dirinya. Menurut Doli dan Rusydi (2009) kemudahan dalam proses pengisian SPT dapat dilihat dari formulir SPT yang ada saat ini. Akan lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan format yang sederhana. Hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT.

Setiap sanksi yang diberikan oleh pihak fiskus sifatnya transparan, proporsional dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan sebelumnya. Sifat yang mengikat tersebut membuat sanksi pajak juga memegang

peranan penting guna mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Doli dan Rusydi : 2009). Patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya termasuk kemauan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Menurut Setyawati (2013) para Wajib Pajak akan mau dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Hal ini juga mendorong Wajib Pajak untuk mau melaporkan pajaknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang (2015) Kecamatan Sampang terkenal dengan penggalian garam, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Masyarakat Sampang sangat bergantung pada pertanian, tanaman pangan seperti padi, ubi kayu dan ubi jalar. Selain pertanian, perkebunan dan juga ada yang bergantung pada perdagangan, angkutan, industri, penggalian dan jasa.

Penelitian ini dilakukan di desa Tanggumong kecamatan Sampang karena lokasinya yang dekat dengan kota (pintu masuk kota) mendorong masyarakat desa Tanggumong untuk membuka usaha. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di Desa Tanggumong dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tergolong rendah. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bangkalan (selasa, 21/06) bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Desa Tanggumong yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hanya 5 Wajib Pajak dari 56 Wajib Pajak yang terdaftar.

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan (Desa Tanggumong) kecamatan Sampang dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?
3. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?
4. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?
5. Apakah kemudahan dalam pengisian SPT berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?
6. Apakah sanksi dalam perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?

7. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?
8. Apakah lingkungan Wajib Pajak berada, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian SPT, sanksi dalam perpajakan, kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.
4. Untuk mengetahui apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.

5. Untuk mengetahui apakah kemudahan dalam pengisian SPT berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.
6. Untuk mengetahui apakah sanksi dalam perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.
7. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.
8. Untuk mengetahui apakah lingkungan Wajib Pajak berada, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kemudahan dalam proses pengisian SPT, sanksi dalam perpajakan, kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemuan Wajib Pajak Usahawan di wilayah perdesaan dalam melaporkan SPT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran serta motivasi kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan khususnya masyarakat yang minim pengetahuannya tentang pajak.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan dan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dalam bidang perpajakan.